

KAIDAH KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN: ANALISIS TEORITIS DAN APLIKATIF DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Roby¹, Abdul Helim², Syaikh³

Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

Email: mueezaroby@gmail.com¹, abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id²,
syaikh.ahmad.h@gmail.com³

Keywords

al-ḍararu yuzāl, fiqh maxims, Islamic law, harm, maqāṣid al-sharīʿah

al-ḍararu yuzāl, kaidah fikih, hukum Islam, kemudaratatan, maqāṣid al-syarīʿah

Abstract

The fiqh principle al-ḍararu yuzāl (harm must be eliminated) is one of the fundamental maxims in Islamic law, serving as a universal guideline in determining legal rulings. This principle emphasizes the importance of preventing and eliminating any form of harm or loss that threatens human life in the domains of religion, life, intellect, property, and lineage. This article aims to provide an in-depth analysis of the meaning, normative foundation, scope, and contemporary relevance of this maxim. Using a qualitative approach through literature review, this study finds that the principle of al-ḍararu yuzāl is not only theoretical but also highly applicable in various fields such as healthcare, economics, environmental issues, family law, and social regulation. It also serves as a crucial basis for modern ijtihad and public policies guided by maqāṣid al-sharīʿah. Therefore, this maxim demonstrates the flexibility and responsiveness of Islamic law to the evolving challenges of the times, reinforcing its position as a just, progressive, and welfare-oriented legal system.

Kaidah fikih al-ḍararu yuzāl (kemudaratatan harus dihilangkan) merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman universal dalam menetapkan hukum syariah. Kaidah ini menekankan pentingnya pencegahan dan penghilangan segala bentuk bahaya atau kerugian yang mengancam kehidupan manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, harta, maupun keturunan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengertian, landasan normatif, cakupan, serta relevansi kaidah ini dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, artikel ini menemukan bahwa kaidah al-ḍararu yuzāl tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga sangat aplikatif dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, lingkungan, hukum keluarga, dan regulasi sosial. Prinsip ini juga menjadi dasar penting dalam proses ijtihad modern dan kebijakan publik yang berorientasi pada maqāṣid al-syarīʿah. Dengan demikian, kaidah ini menunjukkan fleksibilitas dan daya tanggap hukum Islam terhadap dinamika zaman, serta memperkuat posisinya sebagai sistem hukum yang adil, berkemajuan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam, sebagai sistem normatif yang bersumber dari wahyu Ilahi, memiliki ciri khas yang membedakannya secara fundamental dari sistem hukum positif buatan manusia. Hukum Islam tidak hanya dilandasi oleh rasionalitas manusia, tetapi juga bertumpu pada nilai-nilai spiritual dan ilahiah yang menyatu dalam seluruh sendi kehidupan. Ia lahir dari kombinasi antara teks suci (nash), akal sehat ('aql), dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah), sehingga hukum Islam tampil sebagai sistem hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan moral. Dalam konstruksi pemikirannya, hukum Islam bertujuan untuk membimbing manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui keteraturan, keadilan, dan keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif.

Salah satu manifestasi dari keluwesan dan kedalaman hukum Islam adalah disusunnya kaidah-kaidah fikih (al-qawā'id al-fiqhiyyah) oleh para ulama ushul fiqh. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai prinsip dasar dan alat bantu dalam merumuskan dan memutuskan hukum terhadap berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Salah satu kaidah yang memiliki posisi sangat penting dalam khazanah fikih Islam adalah kaidah "al-ḍararu yuzāl" (الضَّرَرُ يُزَالُ), yang berarti "kemudaratan harus dihilangkan". Kaidah ini mencerminkan esensi dari syariat Islam yang bertujuan melindungi umat manusia dari bahaya dan kerusakan, serta mengupayakan kehidupan yang seimbang dan maslahat.

Kemudaratan, dalam perspektif syariah, dipahami secara komprehensif sebagai segala bentuk kondisi atau tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan, baik bersifat fisik seperti penyakit atau luka; ekonomi seperti kehilangan harta; sosial seperti fitnah dan perpecahan; maupun spiritual seperti penyimpangan akidah atau pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Kaidah al-ḍararu yuzāl hadir sebagai respons teologis sekaligus etis atas berbagai realitas yang menindas atau merugikan manusia. Dengan berlandaskan pada kaidah ini, hukum Islam menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kerusakan dan kezaliman, dan umat Islam diberi mandat untuk menghapuskan segala bentuk kemudaratan dengan cara yang sesuai syariat.

Kaidah ini juga erat kaitannya dengan tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang dikenal dengan istilah maqāṣid al-syarī'ah. Maqāṣid ini mencakup lima aspek utama

yang harus dilindungi: agama (al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), harta (al-māl), dan keturunan (al-nasl). Segala upaya yang membahayakan lima hal ini dianggap sebagai bentuk kemudaratan yang wajib dihindari atau dihapuskan. Oleh karena itu, prinsip al-ḍararu yuzāl bukanlah sekadar prinsip hukum teknis, tetapi merupakan prinsip dasar yang menjadi jantung dari sistem nilai dalam syariat Islam.

Dalam konteks kontemporer, tantangan terhadap prinsip ini semakin kompleks. Perkembangan zaman telah melahirkan berbagai bentuk kemudaratan baru yang tidak dikenal dalam era klasik. Di antaranya adalah konflik sosial berkepanjangan, penyalahgunaan teknologi digital, krisis lingkungan global, eksploitasi ekonomi, kekerasan berbasis agama dan gender, serta dilema etika dalam dunia medis dan bioteknologi. Kemunculan bentuk-bentuk mudarat baru ini memerlukan pendekatan yang lebih bijaksana dan kontekstual. Oleh sebab itu, peran kaidah fikih—terutama al-ḍararu yuzāl—semakin vital sebagai fondasi ijtihad dalam menjawab dinamika zaman.

Kaidah ini juga menjadi pijakan penting dalam pengambilan keputusan hukum, baik di tingkat individu maupun negara. Dalam ranah kebijakan publik, kaidah ini menjadi rujukan dalam menetapkan aturan yang bertujuan menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat, seperti regulasi tentang kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Dalam ranah keluarga, kaidah ini digunakan untuk memutuskan hak-hak istri yang ditelantarkan, atau dalam penyelesaian konflik perdata yang berlarut-larut. Bahkan dalam konteks internasional, prinsip ini mengilhami pandangan Islam terhadap perdamaian dunia dan pelarangan terhadap agresi yang menimbulkan penderitaan sipil.

Dengan demikian, kaidah “kemudaratan harus dihilangkan” bukan hanya penting secara konseptual, tetapi juga memiliki bobot aplikatif yang sangat luas dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Kaidah ini adalah pilar yang menjadikan hukum Islam bersifat solutif, inklusif, dan relevan sepanjang masa. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji ulang dan mendalami kaidah ini, baik dari segi teoretis maupun praktis. Dengan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh, umat Islam dapat menghadirkan syariat sebagai solusi rahmatan lil ‘ālamīn yang mampu menjawab kebutuhan zaman secara arif, adil, dan berkemajuan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kaidah fikih *al-ḍararu yuzāl* (إِذَا الضَّرَرُ يُزَالُ), yang berarti *kemudharatan harus dihilangkan*, telah menjadi perhatian besar dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer. Kaidah ini digolongkan sebagai salah satu dari *al-qawā'id al-khams al-kubrā*, yakni lima kaidah besar dalam fikih yang memiliki cakupan universal dan berlaku dalam lintas permasalahan. Secara historis, keberadaan kaidah ini tidak hanya bersifat normatif sebagai bagian dari kompilasi teori, tetapi telah menjadi landasan praktis dalam berbagai fatwa dan kebijakan hukum Islam sepanjang sejarah.

Salah satu tokoh penting yang membahas kaidah ini adalah Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam karyanya *al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Dalam karya tersebut, al-Suyuthi menempatkan kaidah *al-ḍararu yuzāl* sebagai salah satu kaidah induk (*al-qawaid al-kulliyyah*) yang mendasari banyak hukum turunan dalam Islam. Menurutnya, kaidah ini memiliki karakteristik *istishlāhī* (berorientasi pada kemaslahatan), sehingga relevan untuk diterapkan dalam berbagai kondisi sosial dan zaman. Ia menegaskan bahwa seluruh aturan hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah kerusakan dan memelihara maslahat, sehingga prinsip menghilangkan kemudharatan menjadi ruh dari syariat itu sendiri.

Duski Ibrahim (2019) dalam bukunya *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* menjelaskan bahwa kaidah ini tidak terbatas hanya pada satu bab hukum tertentu, tetapi menyebar pada semua aspek kehidupan umat Islam, seperti ibadah, muamalah, jinayah, siyasah, dan hukum keluarga. Dalam pembahasan tentang fleksibilitas hukum, Duski menunjukkan bahwa kaidah ini menjadi justifikasi syar'i atas berbagai bentuk *rukhsah* (keringanan) dalam hukum Islam. Misalnya, keringanan dalam pelaksanaan ibadah bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan merupakan bentuk nyata dari penerapan kaidah ini.

Sementara itu, Abdul Helim (2024) dalam bukunya *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi* menyoroti bahwa kaidah ini memiliki dua peran penting sekaligus: pertama, sebagai alat bantu dalam proses *ijtihad* hukum terhadap persoalan baru; dan kedua, sebagai parameter etika sosial dan publik dalam interaksi masyarakat. Helim menekankan bahwa dalam konteks kekinian, di mana permasalahan sosial dan teknologi semakin kompleks, peran kaidah ini menjadi semakin urgen untuk menuntun penyusunan hukum yang adil dan manusiawi. Ia juga menggarisbawahi bahwa kaidah ini sangat erat kaitannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Sufriadi Ishak (2020) dalam artikelnya yang berjudul “*Kemudharatan Tidak Dihilangkan dengan Kemudharatan*” menambahkan dimensi kritis terhadap penerapan kaidah ini. Ia menekankan bahwa penghilangan kemudharatan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas. Menurutnya, dalam usaha menghapuskan suatu bahaya, tidak dibenarkan jika hal itu justru menimbulkan bahaya lain yang serupa atau bahkan lebih besar. Oleh karena itu, muncul kaidah lanjutan yang berbunyi: “*al-ḍararu lā yuzāl bi al-ḍarar*”, yang berarti bahwa kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan kemudharatan lain. Kaidah ini sangat relevan dalam konteks kebijakan publik, penyelesaian konflik, dan penegakan hukum, di mana setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang.

Selanjutnya, Abdulrahim Habel (2023) dalam penelitiannya “*Analisis Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Implementasinya di Indonesia*” memberikan fokus pada aspek ekonomi. Ia menunjukkan bahwa kaidah ini menjadi landasan utama dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan ikhtikar (monopoli) merupakan turunan langsung dari kaidah ini. Habel menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga semua bentuk interaksi ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerugian, penindasan, atau spekulasi yang berlebihan dianggap bertentangan dengan syariat.

Dalam konteks lingkungan hidup, Mu’adil Faizin (2023) dalam jurnal *Nizham Journal of Islamic Studies* menyoroti bahwa kaidah *al-ḍararu yuzāl* sangat relevan dalam pengembangan fiqh lingkungan kontemporer. Menurut Faizin, krisis iklim, pencemaran udara dan air, serta kerusakan ekosistem merupakan bentuk nyata dari *fasād* (kerusakan) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, upaya menjaga lingkungan bukan hanya masalah teknis atau kebijakan negara, tetapi juga menjadi bagian integral dari tanggung jawab syar’i umat Islam. Ia menekankan bahwa konsep *maslahah mursalah* dalam maqāṣid al-syarī’ah memberikan ruang yang luas bagi ulama dan pemangku kebijakan untuk menggunakan kaidah ini sebagai basis dalam merumuskan regulasi yang melindungi bumi sebagai amanah Ilahi.

Secara keseluruhan, kajian pustaka ini memperlihatkan bahwa kaidah *al-ḍararu yuzāl* memiliki kedalaman konseptual dan keluasan aplikasi. Ia tidak hanya merupakan prinsip normatif dalam teks, tetapi juga telah dibuktikan signifikansinya dalam merespons problematika kehidupan kontemporer. Dalam bidang hukum, sosial,

ekonomi, lingkungan, bahkan teknologi, kaidah ini tetap dapat dijadikan sebagai dasar formulasi hukum Islam yang inklusif dan progresif. Oleh karena itu, semakin luas pemahaman terhadap kaidah ini, semakin besar pula kontribusinya dalam mewujudkan masyarakat yang adil, seimbang, dan maslahat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Landasan Kaidah

Kaidah fikih al-ḍararu yuzāl (يُزَالُ الضَّرَرُ), yang secara harfiah berarti *kemudaratan harus dihilangkan*, merupakan salah satu dari lima kaidah besar dalam ilmu fikih Islam yang berlaku luas dan lintas bab (‘umūmiyyat al-abwāb). Kaidah ini terdiri dari dua komponen utama: ḍarar dan yuzāl. Kata ḍarar berasal dari akar kata ḍ-r-r (ض ر ر) yang dalam bahasa Arab berarti membahayakan, menyakiti, merugikan, atau menyebabkan penderitaan. Dalam pengertian yang lebih luas, ḍarar meliputi segala bentuk gangguan atau kerugian yang menimpa manusia baik dalam aspek fisik, seperti luka dan penyakit; dalam aspek harta, seperti pencurian atau penipuan; dalam aspek martabat, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik; maupun dalam aspek spiritual dan sosial seperti penyimpangan agama dan kerusakan moral.

Sementara itu, yuzāl adalah bentuk pasif dari kata *azāla*, yang berarti "menghilangkan" atau "menyingkirkan". Dalam struktur kaidah ini, yuzāl menunjukkan adanya kewajiban hukum dan moral untuk tidak membiarkan kemudaratan berlangsung, melainkan mengambil tindakan aktif untuk menghilangkannya. Kaidah ini tidak bersifat anjuran, tetapi perintah yang mengikat sebagai bentuk kepedulian hukum Islam terhadap keberlangsungan hidup yang bermartabat dan adil.

Kaidah ini bersumber dari berbagai dalil syar’i yang otoritatif, baik dari Al-Qur’an maupun hadis, di antaranya:

1. QS. Al-Baqarah: 195

"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."

Ayat ini memberikan penegasan bahwa segala bentuk tindakan yang mengarah kepada kebinasaan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dilarang dalam Islam. Mencegah kebinasaan berarti juga mencegah kemudaratan.

2. QS. Al-Baqarah: 185

"Allah menghendaki kemudahan untuk kamu dan tidak menghendaki kesulitan untuk kamu."

Dalam ayat ini, tergambar jelas bahwa salah satu tujuan hukum Islam adalah memberikan kemudahan dan menghindari kesusahan. Maka, segala bentuk bahaya, kesulitan yang tidak perlu, dan penderitaan yang tidak mendatangkan maslahat harus dieliminasi.

3. Hadis Nabi SAW:

"Lā ḍarara wa lā ḍirār."

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibn Majah, Malik, dan Ahmad)

Hadis ini menjadi dasar utama dari kaidah yang sedang dibahas. Ia menegaskan prinsip larangan terhadap semua bentuk kemudharatan, baik yang berasal dari individu kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

Dengan dasar-dasar ini, kaidah al-ḍararu yuzāl telah menjadi dasar dalam merumuskan banyak hukum Islam, baik dalam konteks ibadah, muamalah, jinayah, bahkan dalam hukum tata negara Islam.

B. Cakupan dan Implikasi Syariat

Kaidah ini memiliki cakupan yang sangat luas dan mencerminkan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam yang menekankan pada rahmah (kasih sayang), ‘adālah (keadilan), dan maslahah (kebaikan). Kaidah ini tidak hanya berlaku dalam hal-hal ritual (ibadah), tetapi juga sangat aplikatif dalam dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berikut uraian cakupan serta contoh-contoh penerapannya:

1. Ibadah:

Dalam bidang ibadah, kaidah ini menjadi dasar utama diberikannya keringanan (rukhsah) kepada umat Islam. Contohnya adalah ketika seseorang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh, maka ia diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan dan menggantinya di kemudian hari. Hal ini didasarkan pada prinsip untuk tidak menyulitkan dan menghindari bahaya yang mungkin timbul dari pelaksanaan ibadah dalam kondisi yang tidak ideal.

2. Muamalah (Transaksi):

Dalam transaksi ekonomi, jika suatu akad mengandung unsur penipuan (gharar), riba, atau ketidakadilan harga (ghabn), maka akad tersebut bisa dibatalkan demi melindungi hak dan maslahat kedua belah pihak. Misalnya, jika seseorang membeli barang dengan harga yang sangat tidak wajar karena ditipu, maka ia memiliki hak untuk mengajukan khiyar ghabn atau pembatalan transaksi.

3. Kesehatan:

Dalam keadaan darurat, hukum Islam memperbolehkan penggunaan obat-obatan yang mengandung unsur najis atau haram, seperti alkohol, asalkan tidak ada alternatif lain dan penggunaannya dapat menyelamatkan jiwa. Dalam kasus medis lain, seperti operasi yang menyakitkan atau amputasi, tindakan tersebut dibolehkan karena bertujuan untuk mencegah bahaya yang lebih besar.

4. Lingkungan Hidup:

Islam sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kaidah ini menjadi dasar pelarangan terhadap tindakan-tindakan yang merusak lingkungan seperti pencemaran air, pembakaran hutan, dan perusakan habitat. Semua itu dianggap sebagai bentuk kemudaratan kolektif yang harus dicegah dan dihentikan.

5. Keluarga:

Dalam hukum keluarga, jika seorang suami menghilang selama bertahun-tahun tanpa memberi kabar atau nafkah, maka pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memutuskan perceraian demi melindungi hak dan masa depan istri serta anak-anaknya. Ini adalah bentuk nyata dari penerapan kaidah penghilangan kemudaratan dalam kehidupan rumah tangga.

6. Teknologi dan Sosial Media:

Dalam era digital, muncul bentuk-bentuk baru kemudaratan seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Prinsip al-ḍararū yuzāl dapat dijadikan dasar regulasi dan etika digital untuk menekan dampak buruk media sosial dan internet terhadap masyarakat.

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat solutif dan responsif terhadap perkembangan zaman serta senantiasa menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

C. Kaidah Turunan dan Solusi Konflik Hukum

Meskipun prinsip dasar hukum Islam adalah menghilangkan kemudaratan, tidak jarang dalam kenyataan ditemukan situasi di mana dua atau lebih kemudaratan bertabrakan dan tidak bisa dihindari bersamaan. Dalam kondisi demikian, ulama menyusun kaidah cabang yang bersumber dari kaidah induk ini, yaitu:

"Idzā ta'āraḍa mafsadatāni ru'īya a'ḍamuhumā ḍararān bi irtikāb akhaffihimā."
(Jika dua mafsadah (kemudaratan) bertabrakan, maka hendaklah diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya, lalu diambil yang lebih ringan di antara keduanya).

Kaidah ini menjadi pedoman penting dalam pengambilan keputusan saat menghadapi dilema etis dan hukum. Contoh implementasinya antara lain:

1. Kasus Medis: Seorang pasien menderita infeksi parah pada kakinya. Jika tidak segera diamputasi, infeksi akan menyebar dan mengancam nyawanya. Maka tindakan amputasi dibolehkan bahkan diwajibkan karena merupakan mudarat yang lebih kecil dibanding kehilangan nyawa.
2. Kebijakan Publik: Dalam kondisi darurat seperti pandemi, pemerintah dapat menetapkan pembatasan sosial, karantina wilayah, bahkan larangan salat berjamaah di masjid, demi mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas. Ini dilakukan karena menjaga jiwa adalah prioritas utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).
3. Perlindungan Data Pribadi: Dalam dunia digital, pemerintah dapat membatasi akses informasi tertentu atau membatasi kebebasan berbicara apabila kontennya membahayakan stabilitas sosial. Pembatasan ini adalah mudarat kecil yang diterima demi menghindari mudarat besar berupa konflik sosial dan kekacauan publik.

Dengan demikian, prinsip ini mengajarkan bahwa tidak semua mudarat bisa dihilangkan secara sempurna, tetapi kewajiban hukum adalah meminimalisasi dan memilih jalan yang paling maslahat.

4. KESIMPULAN

Kaidah "*al-ḍararu yuzāl*" merupakan prinsip agung dalam hukum Islam yang memberikan arahan normatif dan aplikatif untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam kondisi sosial, ekonomi, teknologi, dan politik yang semakin kompleks, kaidah ini semakin menunjukkan relevansinya. Ia tidak hanya membentuk kerangka hukum yang adil dan solutif, tetapi juga memperkuat karakter Islam sebagai agama yang mengutamakan rahmat, keadilan, dan keseimbangan.

Melalui kaidah ini, hukum Islam menjadi lebih dinamis, kontekstual, dan menyentuh realitas manusia. Oleh karena itu, penting bagi para cendekiawan muslim, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum untuk memahami, menerapkan, dan menyebarkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.

1. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdul Helim. Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.

Duski Ibrahim. Al-Qawa'id al-Fiqhiyah. Palembang: Noerfikri, 2019.

Sufriadi Ishak. "Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan." Jurnal Al-Mizan 7, no. 2 (2020).

Habel, Abdulrahim. "Analisis Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Di Indonesia." An Nuqud Journal of Islamic Economics 2, no. 2 (2023).

Mu'adil Faizin. "Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer." Nizham Journal of Islamic Studies 5, no. 2 (2023).

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah. Bandung: Diponegoro, 2005.